

# **STUDI SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh:

**BEKTI SURYANI**  
**NIM. 2091657/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

## INTISARI

Penelitian dengan judul Studi Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur bermula dari fakta banyaknya kasus atau sengketa yang bermunculan di Indonesia. Sampai tahun 2003 terdapat 575 kasus tanah perkebunan dengan total luas 330.000 Ha dan yang paling banyak mencuat adalah sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu di antaranya adalah kasus yang terjadi di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur antara masyarakat lokal yang mengatasnamakan Masyarakat 10 Desa dengan PTPN XIII (Persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran pemerintah Kabupaten Pasir beserta instansi terkait lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pasir dengan pertimbangan di Kabupaten Pasir terjadi sengketa perkebunan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun baru bisa diselesaikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Pasir dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan *purposive sample*, sampelnya adalah desa yang bersengketa dengan PTPN XIII (Persero) yaitu Desa Bekoso, Suatang Bulu, Damit, Lempesu, Modang, Pasir Mayang, Sandeley, Lombok, Pait, dan Semuntai. Informasi didapatkan dari responden dengan teknik *snowball* sebanyak 30 orang dan untuk membuktikan keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diketahui penyebab terjadinya sengketa tanah di perkebunan kelapa sawit adalah perbedaan persepsi mengenai penguasaan tanah antara masyarakat lokal dengan pemerintah, ketimpangan penghasilan antara masyarakat pendatang (transmigran) dengan masyarakat lokal, pendidikan masyarakat yang masih rendah, jumlah penduduk meningkat sedangkan lapangan pekerjaan semakin sempit. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasir beserta instansi terkait lainnya adalah melalui musyawarah dengan keputusan PTPN XIII (Persero) memberikan kebun kelapa sawit non HGU kepada

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	7
A. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Makna Tanah .....	7
2. Perolehan Hak Atas Tanah Perkebunan .....	8
3. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN).....	12
4. Pengertian Konflik Agraria dan Sengketa Pertanahan...	13
5. Jenis-Jenis Sengketa Petanahan .....	14
6. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan .....	15
7. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sengketa Pertanahan	20
8. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Metode Penelitian yang Digunakan.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	30
1. Populasi .....	30
2. Teknik Pengambilan Sampel .....	30
D. Jenis Dan Sumber Data .....	31
1. Data Primer.....	31
2. Data Sekunder .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Pasir.....	35
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	41
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	41
2. Mata Pencaharian Penduduk.....	43
3. Pendidikan .....	44
C. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) .....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Penyebab Terjadinya Sengketa .....	50
B. Upaya-Upaya Penanganan Sengketa .....	65
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Di Negara Indonesia kemakmuran rakyat diusahakan melalui pembangunan di segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Mubyarto dkk (1991 : 98), bahwa selama ini paling sedikit dua program berkaitan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan sebesar-besar kekayaan alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan yaitu Transmigrasi dan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN).

Proyek PIR-BUN, perusahaan perkebunan negara atau swasta bertindak sebagai pendukung proyek dan berperilaku sebagai *inti* perkebunan, yang sekaligus berfungsi sebagai pembina petani peserta. Perusahaan inti berkewajiban menampung hasil produksi para petani

dalam program pengembangan perkebunan rakyat dengan pola PIR-BUN.

Pelaksanaan proyek PIR di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur tidak berjalan sesuai dengan harapan berbagai pihak yang dapat memakmurkan dan mensejahterahkan para transmigran dan penduduk di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Persero. Hal itu dapat dilihat dari adanya masyarakat lokal bukan peserta plasma yang diwakili tokoh pemuka desa dan mengatasnamakan "Masyarakat 10 Desa" mengajukan tuntutan kepada PTPN XIII (Persero). Ditambah lagi dengan lajunya arus globalisasi informasi yang memberitakan mengenai tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Indonesia dengan cara demonstrasi, pendudukan, penjarahan dan berbagai tindakan anarkis sebagai wujud ketidakpuasan yang ditayangkan di televisi mendorong munculnya masyarakat Kabupaten Pasir yang diwakili oleh tokoh/pemuka desa mengajukan tuntutan kepada PTPN XIII (Persero) yaitu :

1. PTPN XIII (Persero) segera mengembalikan tanah HGU yang diusahakan sebagai kebun inti;
2. Membayar ganti rugi kepada penduduk selama PTPN XIII (Persero) menggunakan tanah tersebut sebagai kebun inti karena PTPN XIII

3. Apabila PTPN XIII (Persero) tidak bersedia mengembalikan tanah yang mereka tuntut maka PTPN XIII (Persero) harus membayar ganti rugi kepada penduduk;
4. Apabila PTPN XIII (Persero) juga tidak bersedia membayar ganti rugi atas tanah yang dijadikan kebun inti, penduduk menuntut agar kebun inti dibagikan kepada mereka guna dijadikan plasma.

Tuntutan kelompok Masyarakat 10 Desa dilanjutkan dengan aksi turun ke jalan/demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan berupa pemblokiran kebun inti dengan cara memasang pagar di seluruh jalan masuk kebun inti, memaksa seluruh kegiatan di kebun inti untuk dihentikan, melakukan pengrusakan fasilitas PTPN XIII (Persero) seperti gedung kantor administratur, pembakaran ruang pertemuan, pengrusakan kendaraan. Aksi yang dilakukan Masyarakat 10 Desa tersebut mengakibatkan karyawan PTPN XIII (Persero) berhenti bekerja dan karyawan yang bukan penduduk lokal bersama keluarganya meninggalkan emplasemen kebun sehingga seluruh aktivitas PTPN XIII (Persero) terhenti.

Tuntutan masyarakat tersebut menimbulkan permasalahan yang berupa sengketa yang berkepanjangan yang berdampak pada kelompok masyarakat penuntut, PTPN XIII (Persero) dan juga masyarakat luas berupa dampak negatif di bidang perekonomian masyarakat pedesaan

Sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan satu di antara serangkaian kasus *reclaiming* (klaim balik) tanah oleh petani yang menjadi masalah laten di Republik Indonesia seperti yang diberitakan di Harian Kompas di bawah ini:

Sektor perkebunan sampai tahun 2003 terdapat 575 kasus sengketa tanah baik di PTPN maupun di perkebunan besar swasta (PBS) dengan luas sekitar 330.000 hektar, ini tidak termasuk sengketa lahan kehutanan (Kompas, 28 September 2003).

Sengketa perkebunan tersebut yang masalahnya sering muncul adalah sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat pada berita yang ditulis pada Harian Kompas di bawah ini:

Masalah terbesar yang makin banyak mencuat permukaan adalah sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan sawit. Konflik-konflik tanah yang sudah terjadi sekian lama itu, dahulu agaknya tidak terlalu mengganggu perusahaan perkebunan sawit yang berada di tanah sengketa, karena kuatnya dukungan pemerintah dan aparat keamanan. Akan tetapi, masuk di era reformasi, kekuatan rakyat petani di berbagai daerah pun bangkit untuk menuntut kembali apa yang menjadi hak mereka (Kompas, 14 Mei 2001).

Sengketa antara PTPN XIII dengan Masyarakat 10 Desa yang terjadi di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur muncul bulan November 1999 dan baru dapat diselesaikan bulan Oktober 2001.

Sengketa yang berkepanjangan selama dua (2) tahun tersebut menjadi

kelompok penuntut, PTPN XIII (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Pasir.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“STUDI SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar keadaan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur beserta instansi terkait lainnya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- b. Untuk memperoleh pemahaman, menambah pengetahuan, wawasan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan.
- c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya sengketa perkebunan dalam proyek pembangunan perkebunan di masa yang akan datang.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir adalah:
  - a. Perbedaan persepsi status tanah, Pemerintah menganggap tanah yang diberikan kepada PTPN XIII (Persero) yang berstatus HGU berasal dari tanah negara yang masih berbentuk hutan, tetapi masyarakat mengklaim tanah tersebut berasal dari tanah mereka dan tanah adat seluas 100 Ha.
  - b. Ketimpangan penghasilan antara masyarakat peserta plasma dan masyarakat lokal. Peserta plasma mempunyai penghasilan rutin tiap bulan yang diperoleh dari penjualan TBS kelapa sawit sedangkan masyarakat lokal tidak mempunyai penghasilan tetap.
  - c. Pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah sehingga mudah dipengaruhi apalagi ditambah dengan adanya tayangan televisi yang berupa aksi demo yang menunjukkan rasa ketidakpuasan

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasir beserta instansi terkait lainnya adalah musyawarah di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Masyarakat menerima solusi yang ditawarkan dari Menteri Keuangan sebagai *win-win solution*, bahwa PTPN XIII (Persero) memberi kebun inti non HGU seluas 2000 Ha kepada Masyarakat 10 Desa dengan transaksi jual beli melalui kredit lembaga Keuangan/bank yang diperoleh masyarakat dengan difasilitasi Pemerintah mengikuti pola PIR.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sistem KKPA yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Pasir, diharapkan dapat dikembangkan ke perkebunan lainnya karena sangat menguntungkan masyarakat sehingga kemungkinan masyarakat sekitar perkebunan untuk menuntut tanah tidak ada.
2. Agar masyarakat lokal (penerima kebun kelapa sawit) lebih optimal dalam mengusahakan kebunnya, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasir membuka pemukiman baru untuk mereka.
3. Keuntungan yang diterima oleh Pemegang HGU diharapkan dapat

## Daftar Pustaka

- Anonim (2001), Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Pasir. Bappeda, Kabupaten Pasir.
- (2000), Kabupaten Pasir dalam Angka 1999. BPS Kabupaten Pasir.
- (2003), Kabupaten Pasir dalam Angka 2002. BPS Kabupaten Pasir.
- (2004), PT Perkebunan Nusantara XIII.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Emirzon, Joni, (2001), Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzi, Noer. (1999). Petani dan Penguasa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fertayani, Dodik (1998). Studi Tentang Sengketa Tanah Kawasan Hutan di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Skripsi. STPN. Yogyakarta.
- Guntur, IGN. (2002). Modul Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1996). Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan. Jakarta.
- (1999). Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Pembaharuan Agraria. Yogyakarta.
- Fr. (2001). Dililit Berbagai Problem, Kompas (14 Mei 2001).
- Msh. (2001). PTPN XIII Rugi Rp 24 Milyar. Kompas (28 Mei 2001).
- Kompas. (2001). Konflik Pertanahan, Petaka bagi Pasir, 28 Agustus 2001.
- Kompas. (2003). Mengakhiri Ketimpangan Itu, 28 September 2003.
- Kompas. (2003). Gerakan Petani Melawan Ketidakadilan, 28 September 2003.

- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubyarto, dkk. (1991). Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media, Yogyakarta.
- Muchsin (2002). Konflik Sumber Daya Agraria, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Pembaharuan Agraria. Yogyakarta.
- Murad, Rusmadi. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Alumni, Bandung.
- (2003). Peranan Badan Pertanahn Nasional dalam Penanganan Sengketa Pertanahan, Makalah pada Seminar dan Lokakarya Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003) Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Sembiring, J. (2002). Sengketa Tanah Perkebunan di Indonesia Materi Kursus Manajemen Perkebunan (KMP) di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Yogyakarta.
- Sembiring, J. dkk (2002). Sengketa Pertanahan Bidang Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Lampung, Laporan Hasil penelitian. STPN. Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo (2002). Kebijaksanaan Tata Ruang dan tata Guna Tanah, Yogyakarta, STPN.
- Sumardjono, Maria SW (2003). Aplikasi Tap MPR-RI No. IX/MPR/2001 dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan termasuk Sengketa tanah Adat. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan (2001). Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan

Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.